

Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 Dan Konvensi ILO 189 Tahun 2011

Jelita R.T Banjarnahor¹, Agusmidah², Suria Ningsih³

Abstract

Legal protection is defined as the recognition of the dignity, honour and human rights of legal subjects based on applicable legal provisions, covering both preventive and repressive aspects. This study specifically highlights the scope of legal protection for domestic workers, especially those working abroad. The crucial issue is the absence of specific laws that regulate and protect domestic workers, both at home and abroad, which results in domestic workers being vulnerable to exploitation and human rights violations. The research method used in this thesis is normative juridical. The main approach is the statute approach, reinforced by a conceptual and comparative approach. Data was collected through document/library studies (books, regulations, journals) and supported by interviews at BP2MI and PT. Wira Usaha Kreasi. This research is descriptive and analytical, linking existing regulations with relevant legal theories. The results of the study confirm that although domestic workers are much needed, they do not have adequate legal protection due to the absence of specific laws governing them, especially migrant domestic workers. This study emphasises the importance of government support in protecting the rights of domestic workers. The main recommendation is to pass the Draft Law (RUU) on Domestic Workers in accordance with the spirit of ILO Convention No. 189 on Decent Work. The government is encouraged to provide comprehensive social security and legal protection, as well as to impose strict sanctions on P3MI (Indonesian Migrant Worker Placement Companies) that neglect their responsibilities towards migrant domestic workers.

Keywords: *Working Abroad, Domestic Workers, Legal Protection*

Abstrak

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai pengakuan terhadap harkat, martabat, dan hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, meliputi aspek preventif dan represif. Penelitian ini secara spesifik menyoroti ruang lingkup perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), terutama yang bekerja sebagai Domestic Worker di luar negeri. Isu krusialnya adalah ketiadaan undang-undang khusus yang mengatur dan melindungi PRT, baik di dalam maupun luar negeri, yang mengakibatkan PRT rentan terhadap eksplorasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan utama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), diperkuat dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen/pustaka (buku, peraturan, jurnal) dan didukung oleh wawancara di BP2MI serta PT. Wira Usaha Kreasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, mengaitkan peraturan yang ada dengan teori-teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun PRT merupakan pekerja yang sangat dibutuhkan, mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai karena ketiadaan Undang-Undang khusus yang mengatur mereka, terutama PRT migran. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam melindungi hak-hak PRT. Rekomendasi utamanya adalah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PRT sesuai dengan semangat Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak. Pemerintah didorong untuk menyediakan jaminan sosial dan perlindungan hukum yang komprehensif, serta menerapkan sanksi yang tegas bagi P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) yang lalai dalam tanggung jawabnya terhadap PRT migran.

Kata Kunci: *Luar Negeri, Pekerja Rumah Tangga, Pelindungan Hukum*

Pendahuluan

Profesi pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang dibutuhkan pada saat ini. Kondisi rumah tangga dimana suami isteri bekerja di sektor publik meningkatkan kebutuhan untuk melibatkan orang lain dalam menyelesaikan tugas rumah tangga.

¹ Jelita R.T Banjarnahor, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Program Studi Ilmu Hukum, Email: Jelitabanjarnahor@gmail.com

² Agusmidah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

³ Suria Ningsih, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Pekerja rumah tangga mengacu pada orang luar yang dipekerjakan untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh rumah tangga. Hampir setiap keluarga memiliki pekerja rumah tangga untuk mengurus rumah tangga karena tidak memiliki waktu untuk mengurusnya karena sibuk dengan pekerjaan di luar rumah, hal ini terjadi di perkotaan, dimana setiap perempuan modern bukan lagi hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi juga menjadi pekerja di ruang lingkup publik.⁴

Kehadiran PRT didorong oleh dua alasan utama: kemiskinan dan kebutuhan tenaga kerja di sektor domestik. Pekerja rumah tangga biasanya identik dengan seorang wanita, yang biasanya datang dari desa ke kota, maupun pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan yang layak dan untuk menghidupi kehidupannya maupun keluarganya. Namun demikian, pekerjaan domestik yang dilakukan oleh PRT sering diabaikan hingga akhirnya disepakati menjadi status yang marjinal dan tidak eksis. Karena dilakukan di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai pekerjaan informal, tidak ada undang-undang yang mengaturnya dan seringkali tidak diperhatikan.⁵

Oleh karena itu jenis pekerjaan rumah tangga ini dianggap sebagai jenis pekerjaan yang sangat membutuhkan Pelindungan hukum dan sosial, karena pekerja yang bekerja di bidang ini sangat rentan terhadap bentuk pelecehan dan eksplorasi selama rekrutmen dan penempatan kerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke daerah asal. Penghidupan yang layak juga tertuang di amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pada pasal 27 ayat (2) berbunyi, "Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam hal ini secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Namun faktanya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia harus mencari pekerjaan ke luar negeri salah satunya berprofesi sebagai pekerja rumah tangga.⁶

Salah satu cara yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan adalah dengan bermigrasi. Dengan bermigrasi dan bekerja ke luar negeri seseorang bisa mendapatkan manfaat ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan bekerja di luar negeri peluang upah yang lebih tinggi. Migrasi ke luar negeri menunjukkan perbedaan upah antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja.

Kebanyakan kasus di Indonesia menunjukan, Pekerja Migran Indonesia (PMI) berpendidikan rendah biasanya melakukan migrasi karena alasan ekonomi, yaitu untuk mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri. Hal ini juga didorong oleh kurangnya lapangan kerja di dalam negeri, yang mendorong orang untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Selain itu, migrasi biasanya bersifat temporer untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.⁷

⁴ Siti Robiatul, "Hukum Pelindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" (Skripsi Universitas Jember) 2013

⁵ Maslihati Nur hidayati, "Upaya Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia" *Hukum dan Pembangunan*, Vol.1, No.1 (2011)

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 ayat (2)

⁷ Hadayatul Siti, Dea, "Sosialisasi Undang-Undang Pelindungan Migran (PMI) sebagai upaya pencegahan Non Prosedural PMI Non Prosedural Di Desa Bagik Selan", Vol 1 No. 3 (2022)

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja rumah tangga Yang Bekerja Di Luar Negeri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Dan Konvensi ILO 189 Tahun 2011”. Perlunya mengidentifikasi masalah yang terkandung dalam penelitian ini guna ditemukan jawaban terhadap terhadap permasalahan diatas, beberapa masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana ruang lingkup regulasi yang berkaitan dengan pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri
2. Bagaimana pemerintah pusat daerah dalam memaksimalkan pelindungan hukum terhadap PRT (*domestic worker*)?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum P3MI selama masa kerja dan pasca kerja agar perjanjian kerja berjalan dengan semestinya?

Berdasarkan data dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) sepanjang tahun 2010 s/d 2023, SBMI mencatat penanganan kasus sebanyak 5.664 kasus. Dari jumlah kasus tersebut kasus pekerja rumah tangga (PRT) yang bekerja di luar negeri masih menduduki peringkat tertinggi sebanyak 2.608 sekitar 46%. Permasalahan yang menimpa pekerja rumah tangga (PRT) dikarenakan belum terimplementasinya Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia (UU PPMI) di tingkat pemerintah provinsi hingga pemerintah desa. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintah juga belum sepenuhnya memahami dan melaksanakan kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁸

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mencari data yang dapat digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum bersifat deskriptif analitis yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian atau peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan hukum Primer yang terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Pelindungan pekerja rumah tangga, Konvensi ILO No 189 Tahun 2011 Tentang pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga.⁹

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bahan yang diperoleh dari perundang-undangan, asas hukum yang sudah ada serta teori hukumnya seperti Undang-Undang Buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, makalah, skripsi dan lain sebagainya. Semua literatur ilmiah yang merupakan sumber informasi

⁸ Serikat Buruh Migran Indonesia, *Catatan Akhir Tahun 2023 Serikat Buruh Migran Indonesia*, (Jakarta: Serikat Buruh Migran Indonesia, 2023), Hal 7.

⁹ Ronny Hanitiyo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, (Jakarta: Halia Indonesia, 1988), hal.116

berkaitan dengan Pelindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) yang akan digunakan sebagai bahan Pustaka di dalam penelitian.

Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini dokumen hukum yang berbentuk tertulis yang memberikan informasi dan penjelasan tambahan untuk membantu pemahaman dokumen hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan hukum tersier dalam bentuk tersier, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel yang dimuat dalam ensiklopedia, internet dan bahan-bahan yang relevan yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan karya ini.

Pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library research*) yang merupakan mengumpulkan data yang menggunakan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum seperti: dokumen resmi, surat kabar, majalah, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Dan diperkuat dengan data wawancara dengan instansi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, Metode analisis data kualitatif ini melibatkan pengamatan, dan studi literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang norma yang terkait.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan pendekatan perbandingan¹⁰.

Hasil dan Pembahasan

Ruang Lingkup Regulasi Yang Berkaitan Dengan Pekerja Rumah Tangga Yang Bekerja Di Luar Negeri

Menurut International Labour Organization (ILO 189 Tahun 2011), definisi dari PRT adalah seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja. PRT biasanya bekerja di rumah pribadi, melakukan pekerjaan rumah tangga seperti membersihkan rumah, memasak, berkebun, merawat anak-anak dan lain sebagainya. PRT yang telah melakukan tugasnya akan di kasih imbalan oleh majikannya. Imbalan yang diberikan oleh majikan biasanya diberikan berdasarkan kesepakatan antara majikan dan PRT. Pekerja rumah tangga biasanya menginap di tempat majikan akan diberikan fasilitas kamar, makan, sabun, sesuai dengan kesepakatan antara PRT dan majikan.¹¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kenyataannya, keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari

¹⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal 107

¹¹ Trianah Sofiani. Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional. Deepublish,(Yogyakarta 2020).

pekerjaan ke luar negeri. Salah satu cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan bekerja di luar negeri, program penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

Program penempatan pekerja migran Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), berfokus pada pembinaan, Pelindungan, dan penyediaan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait. Selain membantu mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan juga memberikan manfaat lain, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui gaji atau remitansi yang diterima. Selain itu, peningkatan keterampilan karyawan Indonesia tentu akan menghasilkan imbalan dalam bentuk valuta asing. Prinsip *equality before the law* kesamaan kedudukan didepan hukum yang menjadi dasar akan adanya Pelindungan bagi setiap Warga Negara Indonesia untuk diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia maka dibuat suatu pengaturan hukum untuk melindungi pekerja migran. Dengan disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan pekerja migran Indonesia. ¹²

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pelindungan pekerja migran Indonesia merupakan regulasi yang mengatur Pelindungan bagi pekerja migran Indoensia (PMI) sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2017 sebagai berikut:

1. Hak Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia berhak mendapatkan; informasi yang benar tentang prosedur kerja di luar negeri, pelatihan dan pendidikan kerja, Pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial, fasilitas dalam pengiriman remitansi (uang kiriman), jaminan sosial dan Pelindungan saat bekerja di luar negeri.

2. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk menyediakan layanan informasi dan edukasi bagi calon PMI, memastikan hanya perusahaan atau lembaga berizin yang dapat menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, memberikan Pelindungan hukum bagi PMI yang mengalami masalah di negara penempatan atau tujuan, serta menyediakan sistem jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia.

3. Sanksi Terhadap Pelanggaran

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 ini juga membahas sanksi terhadap pelanggaran seperti; pengiriman PMI secara ilegal, eksplorasi dan penyalahgunaan tenaga kerja migran, perusahaan yang tidak memiliki izin resmi.

4. Prosedur penempatan Pekerja Migran Indonesia

Adapun prsedur untuk menjadi Calon PMI pemerintah harus ada tiga tahapan yang harus dilakukan pemerintah:

a. Tahap Sebelum Bekerja

¹² Amira Hasna Nabila, "Pelindungan Huku Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Sektor Rumah Tangga", *Jurist-Diction*, Vol.5 No. 1 (2022), hal. 10

- 1) Tahap Pemberian Informasi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dan BP2MI bekerja sama dengan Pemerintah Desa
 - 2) Tahapan pendaftaran
 - 3) Tahapan Seleksi
 - 4) Tahap Pra Pemberangkatan
 - 5) Tahapan Pemberangkatan
- b. Tahapan Selama Bekerja/Tahapan Penempatan
- Tahapan selama bekerja dimulai sejak kedatangan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Proses penempatan PMI pada tahap ini yaitu: Pekerja Migran Indonesia yang telah tiba di negara tujuan penempatan harus melaporkan kedatangannya kepada Atase Ketenagakerjaan atau Pejabat Dinas Luar Negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia melalui Portal Peduli WNI yang diintegrasikan dengan Sisnaker dan Sisko P2MI.
- c. Tahapan Setelah Bekerja/Tahapan Pemulangan
- Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang No 24 Tahun 2017 fasilitas yang didapatkan PMI meliputi: fasilitas Kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak pekerja migran Indonesia, Fasilitas Pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitas sosial dan reintegritas sosial, pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Sedangkan menurut ILO 189 Tahun 2011, adapun hak-hak dasar PRT yang diatur adalah; kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan.

Peran Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Memaksimalkan Pelindungan Hukum Terhadap Prt (*Domestic Worker*) Yang Mengalami Persoalan Hukum Di Negara Penempatan

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran menyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi maupun sosial.¹³ Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 59 Tahun 2021).

Adapun tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat diatur di PP No. 59 Tahun 2021 Pasal 35.¹⁴

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia*, UU. No. 18 Tahun 2017, LN Nomor 6141, pasal 1(5).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2021, *Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 35.

- a) menjamin Pelindungan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran indonesia dan keluarganya;
- b) mengatur, membina melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c) menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- d) membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e) melakukan koordinasi kerjasama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/ atau Pekerja Migran Indonesia;
- f) mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah;
- g) melakukan upaya untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal di negara tujuan
- h) menyusun kebijakan mengenai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya;
- i) menghentikan atau melarang Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri;
- j) membuka dan menutup negara atau jabatan tertentu tertutup bagi Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- k) Menerbitkan dan mencabut SIP3MI;
- l) Menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
- m) Melakukan koordinasi antar instansi terkait mengenai kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- n) Mengangkat pejabat sebagai Atase Ketenagakerjaan yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia atas usul Menteri; dan
- o) Menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan.

Adapun lembaga yang termasuk kedalam Pemerintah Pusat:

- 1. Kementerian Ketenagakerjaan
- 2. Keduataan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI)
- 3. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sudah berubah nama menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI)

Sedang adapun lembaga yang termasuk kedalam pemerintah Daerah yaitu:

- 1. Pemerintah Daerah Provinsi
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten
- 3. Pemerintah Desa

Dalam pembahasan yang kedua ini, penulis melakukan wawancara dengan Instansi BP2MI yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Pendidikan No. 357 Medan, sebagai data pendukung didalam penelitian ini Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Medan merupakan unit pelayanan teknis di lingkungan Sumatera Utara yang

mempunyai tugas memberikan kemudahan pelayanan pemprosesan seluruh dokumen penempatan, pelindungan dan penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia secara terkoordinasi dan secara bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Menurut salah satu pegawai BP2MI Medan Bapak Mian pandiangan yang menjabat di Bidang Pelayanan dan Pengaduan, terdapat berbagai fenomena yang dihadapi oleh BP2MI yang ada di Sumatera Utara, "fenomena pertama yang terjadi di Sumatera Utara adalah tingginya jumlah pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT) ke negara penempatan terutama ke Malaysia dan Singapura." Ada hal yang unik dalam penempatan PRT di negara Malaysia, Indonesia dan Malaysia sepakat melakukan MoU atau kerja sama dalam hal pelindungan pekerja migran. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila calon majikan membutuhkan Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. calon majikan mengajukan ke agensi yang resmi yang ada di negara nya, dan juga terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia;
- b. pihak perusahaan agensi akan melakukan survei kepada calon majikan yang membutuhkan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Survei yang dilakukan oleh pihak perusahaan agensi di Malaysia bertujuan untuk menilai kelayakan rumah calon majikan, termasuk kondisi tempat tinggal bagi calon PRT serta pendapatan calon majikan. Jika dalam rumah tersebut terdapat laki-laki yang tidak bekerja, maka secara otomatis perusahaan agensi di Malaysia tidak akan memberikan izin penggunaan PRT;
- c. tugas Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah sebagai berikut: merawat bayi, merawat lanjut usia (jombo), membersihkan rumah, menjadi supir pribadi, dan tugas lainnya sesuai dengan kesepakatan antara majikan dan kontrak kerja. Jika lansia yang dirawat lebih dari satu orang, maka jumlah PRT yang dibutuhkan adalah dua orang;
- d. agensi di Malaysia akan memberitahukan kepada P3MI (Perusahaan Pekerja Migran Indonesia) resmi yang ada di Indonesia;
- e. P3MI akan merekrut Calon pekerja rumah tangga;
- f. segala kebutuhan PRT akan ditanggung oleh majikan, seperti makan, perlengkapan mandi dan lain sebagainya.

Permasalahan yang kedua adalah tingginya jumlah masyarakat Sumatera Utara yang berangkat ke luar negeri melalui jalur ilegal atau tidak resmi.

Kebanyakan permasalahan yang dihadapi oleh PRT migran yang berasal dari Sumatera Utara apabila berangkat berangkat melalui jalur tidak resmi. PRT yang berangkat tidak melalui prosedur yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga PRT Migran yang berangkat melalui jalur *illegal* ini sering mengalami berbagai kendala di negara tujuan. Meskipun keberangkatan mereka melalui jalur tidak resmi, BP3MI tetap akan menangani kasus tersebut. Namun, Pelindungan hanya dapat diberikan apabila terdapat laporan langsung dari korban. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

¹⁵ Mian Pandiangan, diwawancara oleh Jelita R.T Banjarnahor 21 Maret 2024

Sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) terjadi ketika mereka berangkat melalui jalur tidak resmi. Jika PRT yang berangkat melalui jalur tidak resmi mengalami permasalahan, maka BP2MI akan menangani kasus tersebut, dan pelindungan akan diberikan apabila terdapat laporan dari korban.

Adapun permasalahan yang umumnya dialami oleh korban antara lain kekerasan, gaji yang tidak dibayarkan, serta razia visa. Pada prinsipnya, apabila PRT bekerja melalui jalur tidak resmi, mereka tetap berhak mendapatkan pelindungan hukum, yang biasanya diberikan melalui KBRI atau KJRI di negara penempatan. Jika permasalahan yang dihadapi bersifat perdata, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah atau negosiasi. Namun, apabila permasalahan tersebut masuk ke ranah pidana, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk ikut campur, pihak KBRI/KJRI yang ada di negara penempatan hanya memberikan bantuan advokasi atau bantuan hukum, dan kasus tersebut akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara penempatan

Adapun langkah-langkah yang biasanya ditempuh dalam penyelesaian masalah adalah sebagai berikut:

1. penyelesaian melalui musyawarah atau mufakat, jika tidak berhasil, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya.
2. negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga, seperti atase ketenagakerjaan atau perwakilan resmi di negara penempatan.
3. penyelesaian berdasarkan perjanjian kerja, dalam perjanjian kerja umumnya terdapat klausul yang mengatur penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Namun, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, maka penyelesaian akan ditempuh melalui jalur hukum yang berlaku di negara pemberi kerja atau sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan PRT.

Tanggung Jawab Hukum P3MI Selama Masa Kerja Dan Pasca Kerja agar perjanjian Kerja Berjalan dengan Semestinya.

Untuk merekrut dan menempatkan PMI ke negara penempatannya, P3MI adalah badan usaha berbadan hukum. Salah satu subjek hukum adalah badan hukum, yang memiliki hak dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Bidang hukum, juga dikenal sebagai rechtspersoon, adalah orang yang diciptakan oleh hukum, seperti subjek hukum dalam melakukan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*), dan juga pemilik hak dan kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), yang memiliki kemampuan, kecakapan, atau kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. P3MI beroperasi sebagai perseroan terbatas, sehingga pendirian dan manajemennya diatur sesuai dengan hak perseroan yang mengatur pendirian, manajemen dan operasional perusahaan¹⁶.

Tugas maupun tanggung jawab P3MI diatur di Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Pada Pasal 51 menyebutkan perusahaan yang akan menjadi perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin tertulis berupa

¹⁶Qowi Dzulfarhad, "Pelindungan Hukum pekerja migran Indonesia terhadap baiaya penempatan Berlebih (over Charging) oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indoensia." Jurist dictio, Vol. 5, No.1 (2022), hal 301

SIP3MI. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.¹⁷ Pada pasal 49 huruf b menjabarkan tugas maupun tanggung jawab P3MI yaitu: mencari peluang kerja, menempatkan pekerja migran Indonesia, menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan dan untuk lebih lengkapnya diatur di peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tugas dan tanggung jawab P3MI diatur diatur dalam Pasal 84:

1. Mencari Peluang kerja
2. Menempatkan pekerja Migran Indonesia
3. Menyelesaikan permasalahan pekerja migran Indonesia yang ditempatkannya.

Adapun berkas-berkas yang harus dilengkapi oleh calon Pekerja Rumah Tangga (PRT) jika ingin berangkat ke luar negeri adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Aplikasi Siap kerja
- b. BPJS kesehatan
- c. Surat keterangan Berbadan sehat
- d. Sertifikat BLK/ Pelatihan kerja
- e. Surat Izin keluarga
- f. KTP Asli
- g. Kartu Keluarga Asli
- h. Ijazah Asli
- i. Buku Nikah
- j. Pas Foto 3X4 (5 lembar) *background* putih

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. Wira Usaha Kreasi Adapun hak-hak dari pekerja Rumah tangga sebagai berikut:

1. Gaji sebesar 1.500 Ringgit
2. Cuti satu bulan 4 Kali
3. Tiket Pulang pergi apabila menghabiskan kontrak selama 2 Tahun
4. BPJS ketenagakerjaan Pra dan purna. Pra (selama proses perekrutan) Purna selama penempatan di luar negeri.
5. Cuti Tahunan 14 Hari sebelum perpanjangan kontrak dengan majikan
6. Bonus apabila kerjanya baik.

Point 1-6 diatur dalam kontrak kerja dengan majikan.

¹⁷ ParaLegal Id, “ Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” <https://paralegal.id/pengertian/surat-izin-perusahaan-penempatan-pekerja-migran-indonesia/> (diakses tgl 11 maret 2025)

¹⁸ Puji Direktur PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Medan, diwawancara oleh Jelita R.T Banjarnahor 21 Maret 2024

Kesimpulan

1. Pekerja Rumah tangga merupakan tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja di sektor informal, hanya berdasarkan rasa saling percaya. Pekerja rumah tangga yang bekerja di luar negeri merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk eksplorasi, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ILO 189 Tahun 2011 memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi hak-hak PRT. Namun, implementasi dari regulasi ini masih menghadapi banyak tantangan, sehingga kurang lebih banyak yang memilih untuk jalur tidak resmi seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan pekerja dan majikan.
2. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam memberikan Pelindungan hukum kepada PRT. Ini mencakup pengaturan dan pengawasan proses penempatan, Pelindungan selama masa kerja, serta pemulangan PRT yang bermasalah ke daerah asal dan menangani persoalan PRT apabila mengalami masalah atau kendala di negara penempatan.
3. P3MI memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerja migran ditempatkan secara legal dan aman. Mereka harus mematuhi regulasi yang ada dan bertanggung jawab untuk mencari peluang kerja yang sesuai bagi PRT. Tanggung jawab P3MI mencakup pencarian peluang kerja, penempatan, dan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Namun, banyak P3MI yang masih melakukan praktik ilegal dan tidak transparan, yang mengakibatkan kerugian bagi PRT.

Saran

1. Pelindungan hukum sebagai pelindungan harkat, martabat, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik bersifat preventif maupun represif. Pelindungan hukum perlu diberikan kepada Pekerja Migran secara terkhusus PRT yang bekerja di luar negeri (*Domestic Worker*). Pelindungan hukum terdiri dari pelindungan hukum secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, sedangkan pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Untuk menjamin Pelindungan hukum kepada pekerja rumah tangga (*Domestik Worker*) diperlukan regulasi yang khusus sesegera mungkin untuk merevisi undang-undang No.18 Tahun 2017, dan menambahkan lingkup pelindungan untuk pekerja informal, secara terkhusus PRT (*Domestic Workers*) agar hak-hak mereka tidak dicederai lagi. Sehingga terwujudnya PRT yang sejahtera.
2. Diperlukan penguatan regulasi yang mengatur pelindungan PRT, baik itu pengaturan PRT di Pemerintahan daerah termasuk sanksi yang lebih tegas bagi P3MI, maupun PMI yang melanggar ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk mencegah praktik ilegal dan eksplorasi terhadap pekerja migran. Mencegah praktik ilegal dilakukan

oleh calo yang tidak bertanggung, pemerintah perlu melakukan program edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak pekerja migran, khususnya PRT, sebelum mereka berangkat ke luar negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar dan penyuluhan di tingkat desa untuk memastikan bahwa calon pekerja migran memahami prosedur yang benar dan hak-hak mereka sebagai pekerja migran.

3. Penguatan Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disarankan agar pemerintah memfasilitasi pembentukan atau penguatan lembaga mediasi atau arbitrase khusus bagi penyelesaian sengketa antara PMI dan P3MI, terutama pasca masa kerja, agar penyelesaian lebih cepat, adil, dan tidak memberatkan PMI secara finansial.

Daftar Pustaka

- Agusmidah, et.al, eds., Pelindungan Pekerja migran Indonesia Berdasarkan UU. No.18 tahun 2017, Medan: Penerbit Yayasan Al-Hayat, 2020.
- Mian Pandiangan, diwawancara oleh Jelita R.T Banjarnahor 2025, BP2MI. Sumatera Utara Nabila Amira Hasna, "Pelindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia di Sektor Rumah Tangga", *Jurist-Diction*, Vol.5 No. 1 (2022).
- Nur Maslihati hidayati, "Upaya Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia" *Hukum dan Pembangunan*, Vol.1, No.1 (2011)
- Puji Direktur PT. Wira Kreasi Usaha Cabang Medan, diwawancara oleh Jelita R.T Banjarnahor 21 Maret 2024
- Qowi Dzulfarhad, "Pelindungan Hukum pekerja igran Indonesia terhadap baiaya penempatan Berlebih (over Charging) oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indoensia." Jurist diction, Vol. 5, No.1 (2022), hal 301
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 27 ayat (2)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia*, UU. No. 18 Tahun 2017, LN Nomor 6141.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan pekerja migran Indonesia*, UU. No. 18 Tahun 2017, LN Nomor 6141.
- Robiatul Siti, "Hukum Pelindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga DiTinjau DariUndang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan"(Skripsi Jember) 2013
- Ronny Hanitiyo Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", (Jakarta: Halia Indonesia, 1988), hal.116
- Sofiani Trianah , Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional. Deepublish,(Yogyakarta 2020).
- Trianah Sofiani. Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional. Deepublish,(Yogyakarta 2020).
- Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)